

FASILITASI DAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN
2025

PERDA NO. 2, LN 2025/NO. 2, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG FASILITASI
DAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

ABSTRAK : - Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

- Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pesantren di daerah serta untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas pesantren, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 129 Tahun 2024; Perpres No. 82 Tahun 2021;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan fasilitasi dan dukungan pesantren, pendataan pesantren oleh perangkat daerah berdasarkan syarat administratif dan operasional sebagai dasar penyusunan rencana fasilitasi, jenis dan fungsi pesantren, fasilitasi dan dukungan terhadap pondok/asrama dan masjid/musala, dukungan pelaksanaan fungsi dakwah, fasilitasi dan dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi fungsi pendidikan, Partisipasi masyarakat, pengawasan dan pengendalian, dan pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2025.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 4 hlm